

LEMBAR FAKTA

Tinjauan dan Pembaruan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia Status Masalah-masalah Utama dalam Rancangan Perbaikan (Kedua) 8-4-15

- **Bank Dunia sedang dalam proses meninjau kembali, memperbarui dan memperkuat perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sosial.** Contoh-contoh dari persyaratan tersebut termasuk melakukan pengkajian dampak lingkungan dan sosial, berkonsultasi dengan masyarakat yang terpengaruh tentang dampak proyek yang potensial, dan memulihkan mata pencaharian dari penduduk yang dipindahkan secara ekonomi dan fisik. Walaupun kebijakan perlindungan kita saat ini telah melayani masyarakat pembangunan dengan baik selama lebih dari dua dekade dengan melindungi lingkungan hidup dan orang miskin dan rentan di dunia melalui proyek investasi Bank Dunia, permintaan dan tantangan pembangunan yang baru dan bervariasi telah meningkat dari waktu ke waktu.
- Pada tanggal 1 Juli 2015, Komite Keefektifan Pembangunan (CODE) dari **Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia mengesahkan suatu konsultasi tahap ketiga tentang perbaikan rancangan (kedua)** dari usulan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial dan meminta dipersiapkan suatu dokumen yang menyertai untuk menguraikan beberapa masalah yang perlu perhatian lebih lanjut. Teks dari keseluruhan kerangka kerja yang diperbaiki, serta ringkasan masalah tersebut – kini tersedia untuk umum di Laman konsultasi.
- Atas permintaan dari Dewan Direktur Eksekutif, **tahap ketiga peninjauan kembali akan fokus pada pelaksanaan kerangka kerja di negara-negara peminjam dan pada masalah-masalah yang memerlukan perhatian lebih lanjut.** Detil konsultasi akan tersedia di laman konsultasi Bank Dunia: <http://consultations.worldbank.org/consultation/review-and-update-world-bank-safeguard-policies>.
- **Ini merupakan konsultasi paling luas yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia. Dalam Tahap 2 saja:** 65 negara, termasuk 54 negara pemberi pinjaman; 8 konsultasi khusus Penduduk Asli; 5 konsultasi ahli yang pokok (tenaga kerja, keanekaragaman hayati, non-diskriminasi, LGBT/SOGIE; warisan budaya); dan konsultasi/lokakarya dengan mitra pembangunan, termasuk diantaranya MDB, ILO, UNHCHR, dan WHO.

Ikhtisar Usulan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial:

- **Perlindungan lebih kuat. Proposal ini secara substansial memperkuat tindakan-tindakan perlindungan Bank Dunia yang telah ada dan merupakan langkah maju yang besar** untuk Bank Dunia. Ketentuan-ketentuan dalam kerangka kerja yang diusulkan, termasuk semua persyaratan untuk pengkajian, adalah **wajib untuk para Peminjam dan staf Bank untuk semua proyek investasi.**
- **Pendekatan yang terbaru, berbasis risiko dan dampak untuk melindungi lingkungan hidup dan penduduk.**
 - Perhatian yang besar terhadap pengelolaan risiko dan mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan selama jangka waktu proyek tersebut.

- Penilaian sosial yang diperluas dan pengelolaan risiko-risiko lingkungan hidup dan sosial.
 - Kejelasan lebih besar tentang peran dan tanggung jawab dari Bank Dunia dan Peminjam.
 - Peningkatan harmonisasi dengan mitra pengembangan dan praktek internasional bagus yang dikenal.
 - Kemitraan dengan para peminjam yang diperpanjang dan diperkuat.
- **Rancangan kedua telah berkembang secara signifikan dari yang pertama:**
 - **Perluasan utama standar tenaga kerja: termasuk hak-hak atas perundingan bersama dan kebebasan asosiasi, dan peningkatan cakupan** untuk para kontraktor, pekerja pemasok utama, dan para pekerja yang terlibat dalam tugas Masyarakat.
 - **Penduduk Pribumi:** Bahasa “Pendekatan Alternatif” telah dihapus.
 - **Free Prior and Informed Consent (“FPIC”):** Rancangan telah diperkuat untuk meminta Bank Dunia untuk mendokumentasikan bahwa izin telah diperoleh. Peningkatan ini menyediakan standar baru yang berada di barisan terdepan dari kebijakan perlindungan Lembaga Keuangan Internasional (“IFI”).
 - **Keanekaragaman Hayati:** teks rancangan direvisi untuk memperkenalkan konsep **ekosistem**; menjelaskan bahwa “*offset*” – tindakan untuk mengimbangi dampak keanekaragaman hayati yang tidak terhindarkan yang terkait dengan perkembangan ekonomi – hanya akan dipertimbangkan sebagai jalan terakhir; dan mengemukakan bahwa dalam beberapa hal *offset* sama sekali dilarang.
 - **Lahan dan Pemukiman yang Tidak Sukarela:** rancangan kedua **menambahkan satu lampiran dengan persyaratan perencanaan pemukiman yang rinci**, termasuk pembuatan studi dasar, dan **menjelaskan bahwa kompensasi harus selalu dibayarkan sebelum pemindahan**. Selain itu, revisi tersebut **mengenali pentingnya memperlakukan pemukiman sebagai suatu kesempatan pengembangan** dan termasuk langkah-langkah untuk penduduk yang terdampak untuk berbagi dalam manfaat proyek bilamana mungkin.
 - **Bahasa Hak Asasi Manusia** dalam pernyataan visi menegaskan bahwa Bank berbagi aspirasi dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan membantu para kliennya untuk memenuhi aspirasi tersebut.

Ringkasan dari Masalah-masalah Utama:

Penggunaan Kerangka Kerja Peminjam

- Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penggunaan kerangka kerja dari Peminjam telah diubah untuk menjelaskan bahwa **penggunaan kerangka kerja dari Peminjam akan ditentukan atas kehendak dari Bank** (dalam rancangan pertama kerangka kerja ini dianggap sebagai *default*). Rancangan yang diperbaiki berkomitmen untuk memajukan dan memperkuat penggunaan kerangka kerja dari Peminjam, seraya mengetahui kekhawatiran tentang kesenjangan dalam kapasitas dan kebutuhan setempat. Pendekatan spesifik dalam mempergunakan kerangka kerja Peminjam akan ditegaskan secara lebih detail dalam tahapan konsultasi berikutnya.

Pendekatan Berbasis Risiko dan Hasil:

- “Pendekatan manajemen risiko adaptif” yang diusulkan **dirancang untuk meningkatkan kemampuan Bank untuk menyesuaikan proyek-proyek terhadap**

perubahan yang tidak terduga dan berpotensi untuk mengurangi kebutuhan restrukturisasi hukum terhadap proyek-proyek.

- Secara tipikal, semua rencana tindakan akan diselesaikan sebelum pertimbangan dari Dewan. **Untuk beberapa proyek** dengan banyak tahapan yang akan dibangun dalam jangka waktu yang lebih lama, beberapa rencana tindakan tersebut dapat diselesaikan selama pelaksanaan proyek, tetapi sangat terdapat dari setiap kegiatan konstruksi.
- **Suatu penilaian terdahulu yang ketat akan selalu diperlukan** untuk menentukan ruang lingkup dan arti dari dampak lingkungan hidup dan sosial, tetapi pengkajian yang lebih detil, khusus lokasi seringkali diperlukan untuk memberitahukan persiapan dari rencana pengelolaan yang rinci. Ketentuan ini memberikan peminjam kemampuan untuk memenuhi persyaratan ini pada tahapan dalam proyek saat tersedia informasi lebih banyak dan lebih baik.

Penduduk Asli

- Standar yang diusulkan menunjukkan kemajuan yang signifikan terhadap kebijakan IP Bank yang telah ada dengan mencakup Free dan Prior Informed Consent (FPIC) untuk pertama kalinya, dan dengan menangani orang dalam isolasi sukarela, dan peternakan (pastoralis).
- Dalam rancangan kedua, **“pendekatan alternatif” telah dihapus**, dan satu **ketentuan tentang persetujuan dokumen** telah ditambahkan. Perbaikan-perbaikan ini menyediakan **standar baru yang berada di barisan terdepan** dari kebijakan perlindungan Lembaga Keuangan Internasional (“IFI”).

Lahan dan Pemukiman yang Tidak Sukarela

- Standar yang diusulkan dibangun diatas kebijakan kuat kita tentang pemukiman yang ada dan menjelaskan perlindungan yang terkait dengan lahan dan pemukiman yang tidak sukarela. Diantaranya, **ESS 5 yang diusulkan berupaya untuk menghindari, atau bilamana tidak dapat dihindarkan, untuk meminimalkan pemukiman yang tidak sukarela; menghindari pengusiran yang dipaksakan; dan memitigasi setiap dampak buruk** melalui kompensasi dan bantuan. **Para Peminjam disyaratkan untuk berkonsultasi** dengan masyarakat yang terpengaruh dengan pemukiman selama jangka waktu proyek, dan proses pemukiman harus transparan.
- Rancangan kedua **menambahkan satu lampiran dengan persyaratan perencanaan pemukiman yang rinci** dan menjelaskan bahwa **kompensasi harus selalu dibayarkan sebelum pemindahan**. Revisi tersebut juga memperlakukan **pemukiman sebagai kesempatan pengembangan**, termasuk berbagi untuk penduduk yang terpengaruh oleh proyek. Persyaratan untuk mengkaji risiko dan dampak yang disebabkan oleh kegiatan **sertifikasi tanah** telah ditambahkan.

Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman hayati

- Kerangka kerja yang diusulkan **memperkuat ketentuan kita yang telah ada tentang konservasi keanekaragaman hayati** dan pengelolaan sumberdaya alam yang hidup, termasuk hutan dengan **memperkenalkan persyaratan yang lebih spesifik dan keras** dan menegaskan **“pendekatan pencegahan”** (“apabila ragu-ragu, jangan dilanjutkan”). ESF yang diusulkan juga **memberikan kejelasan lebih lanjut tentang**

bagaimana risiko dan dampak buruk terhadap habitat alam harus dimitigasi, dan menciptakan suatu hirarki mitigasi yang jelas.

- **Rancangan kedua menjelaskan bahwa “offset” keanekaragaman hayati hanya akan dipertimbangkan sebagai upaya terakhir** dan mengusulkan bahwa **dalam beberapa hal offset sama sekali dilarang**.
- **Perubahan Iklim:** Kerangka kerja yang diusulkan tertuju pada dampak dari perubahan iklim di tingkat proyek dan bermaksud untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang terkait dengan proyek. Dalam **rancangan kedua, ambang batas untuk perkiraan emisi dan rencana pengelolaan air telah dihapuskan**. Bank Dunia sedang bekerja di seluruh lembaga untuk mengembangkan pendekatan yang kuat dan efektif terhadap perubahan iklim.

Tenaga Kerja

- Kerangka kerja yang diusulkan termasuk – untuk yang pertama kalinya – merinci ketentuan-ketentuan tenaga kerja yang rinci untuk melindungi para pekerja, termasuk hak untuk kebebasan asosiasi dan persetujuan bersama, mekanisme keluhan, non-diskriminasi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pelarangan yang tegas akan tenaga kerja anak dan dipaksa;
- Rancangan kedua **memperluas ruang lingkup untuk memasukkan hak-hak untuk persetujuan bersama dan kebebasan asosiasi, serta peningkatan cakupan untuk para contractor, pekerja suplai utama, dan para pekerja yang terlibat dalam tugas Masyarakat**.

Hak Asasi Manusia

- Hak Asasi Manusia dan kontribusi Bank Dunia untuk realisasinya dicantumkan dalam Visi kerangka kerja dari rancangan dan melalui ketentuan-ketentuan utama dalam standar. Kerangka kerja yang diusulkan menegaskan bahwa Bank berbagi aspirasi tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan membantu para kliennya untuk memenuhi aspirasi tersebut. Pendekatan ini dipertimbangkan dalam rancangan dan pelaksanaan proyek pengembangan yang didukung oleh Bank.